



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254

Telepon (031) 8670360-2, Faksimile (031) 8670911 e-mail: jatim@bpkp.go.id

Nomor : S-4697/PW13/6/2020

23 September 2020

Hal : Pelaksanaan Pengawasan
Pengadaan Barang/Jasa dalam
Rangka Penanganan Covid-19
Bidang Kesehatan

Yth. 1. Inspektur Provinsi Jawa Timur
2. Inspektur Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
di Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Permerintah, pada pasal 76, yang menyatakan bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementarian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing, dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, pada butir E.5, yang menyatakan bahwa untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah perlu segera melakukan audit atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.
2. BPKP telah menerbitkan pedoman yang dapat digunakan untuk melaksanakan audit tersebut yaitu Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE-12/K/D2/2020 tentang Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Pengadaan Barang/jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Peraturan Deputi Bidang PPKD BPKP Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-9 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD.

3. Pedoman yang telah diterbitkan BPKP hendaknya menjadi acuan dalam pelaksanaan audit atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19.
4. Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa dimaksud, dapat berkonsultasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan, *sg*

Alexander Rubi Satyoadi
NIP 19650226 198603 1 001

Tembusan:

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah